

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyebaran informasi sangat cepat setiap detik dengan kemajuan perkembangan teknologi masa kini yang menyebabkan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dari mana saja pada saat yang bersamaan. Melalui keterbukaan informasi, Pemerintah Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir telah berupaya untuk menciptakan proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, seluruh informasi yang dimiliki oleh pemerintah adalah rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah kini telah menjadi tuntutan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saat ini keterbukaan informasi masih jarang dipandang penting oleh masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat harus dibangun bagaimana membentuk persepsi tentang penggunaan informasi yang diberikan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan peran dan fungsi badan publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Arianto & Nazaki, 2017).

Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU KIP mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2010 dan memiliki 64 pasal yang terdiri dari tiga belas bab. Tujuan UU KIP adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana membuat program politik dan proses serta alasan keputusan publik, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif & efisien serta meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan di otoritas publik untuk menciptakan layanan informasi berkualitas tinggi (Rifai, 2008).

Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar atau landasan yang menjadi hak warga negara secara bebas untuk mendapatkan informasi. Kebebasan ini tidak mutlak, karena Pasal 28J UUD 1945 mensyaratkan hak asasi manusia dan kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Keterbukaan informasi publik bermanfaat bagi masyarakat luas dan pemerintah. Ketika informasi publik cukup tersedia, kepala lembaga eksekutif

pemerintah dapat menggunakan pengawasan publik untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemerintahan yang demokratis berupaya semaksimal mungkin untuk membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik (Arianto & Nazaki, 2017).

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan informasi publik akan menciptakan pemerintahan yang baik, mendorong pemerintahan yang akuntabel, bebas dari korupsi, persekongkolan dan nepotisme untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dalam pelayanan publik. Sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dipandang penting untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

Persepsi analisis dari Arianto & Nazaki (2017) tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kota Tanjungpinang. Terhadap tanggapan responden untuk seluruh bentuk informasi yang disurvei, terdapat 1 (satu) informasi yang secara mayoritas mendapat tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Keterbukaan informasi menurut jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala memperoleh total nilai persepsi dari masyarakat, civil society organization dan aparatur pemerintah sebesar 18.718, sesuai dengan rentang kategorinya maka memiliki persepsi cukup baik. Keterbukaan informasi menurut jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat memperoleh total nilai persepsi dari masyarakat, civil society organization dan aparatur pemerintah sebesar 15.149, sesuai dengan rentang

kategorinya maka memiliki persepsi cukup baik. Gabungan total nilai persepsi dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebesar 33.867, sehingga sesuai dengan rentang kategorinya maka Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota.

Persepsi analisis dari (Fabiana Meijon Fadul, 2019) tentang Persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi Di Kota Semarang. Dilihat dari aspek kognitif dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pusat informasi publik terhadap adanya keterbukaan informasi publik yaitu; pada umumnya dinilai sangat dibutuhkan untuk masyarakat sebagai bentuk penyesuaian diri dengan era globalisasi. Segala informasi penting untuk diketahui untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai gejala sosial yang sedang terjadi. Akan tetapi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk dalam pengawasan pemerintah mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah rendah. Mereka cenderung bersikap sebagai pelanggan jasa yang hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Dilihat dari aspek afektif dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pusat informasi publik terhadap adanya keterbukaan informasi publik yaitu; masyarakat belum memahami PIP sebagai wujud good governance yang diwujudkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dari adanya PIP itu belum sampai di masyarakat, maksudnya masyarakat hanya memanfaatkan sebagian kecil dari fasilitas pemerintah ini, tapi tidak memaksimalkan akses yang lain. Kemudian ruang lingkup keterbukaan informasi di Semarang masih sempit, maksudnya adalah keterbukaan masih dalam rangka program kebijakan dari pemerintah pusat yang dikerjakan oleh pemerintah daerah tapi belum menyentuh keterbukaan untuk masyarakat.

Dilihat dari aspek konatif dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pusat informasi publik terhadap adanya keterbukaan informasi publik yaitu; meskipun sebagian besar pengguna pusat informasi publik memahami pentingnya keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi tidak merubah perilaku mereka untuk ikut terjun dalam pemerintahan. Mereka cenderung hanya menuntut dengan adanya hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan masyarakat masih kurang dalam sikap kritis dan dewasa. Mereka kurang memiliki persepsi apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan pelayanan publik berupa aplikasi Jogja Smart Service untuk memudahkan masyarakat. Pelayanan yang ada di dalam aplikasi tersebut yaitu Kedaruratan, Informasi dan Pengaduan, Layanan Umum, Data dan Informasi, dan Mitra Pemkot. Masing-masing pelayanan tersebut berisi sub-sub pelayanan yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kebutuhan yang diinginkan masyarakat membuat pemerintah terus berinovasi demi terciptanya pelayanan yang berintegritas dan transparan. Arah inovasi ini akan menjadikan kota Yogyakarta pelayanan publik yang responsive dengan harapan mampu mengungkapkan masalah yang terdapat di layanan pelayanan publik tersebut (Novriando et al., 2020).

Komitmen Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kota Yogya dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik akhirnya membuahkan hasil. PPID Kota Yogya meraih juara terbaik pertama kategori PPID utama untuk tingkat kota/kabupaten dalam ajang pemberian penghargaan. Keterbukaan Informasi Badan Publik pada tahun 2022 yang diberikan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Selain itu, PPID Kota Yogyakarta juga merupakan badan publik DIY yang paling informatif. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Kepala Diskominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho yang didampingi Ketua KID DIY, Moh Hasyim dan diterima oleh Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Tri Hastono yang juga merupakan PPID Utama. Ketua KID DIY, Moh Hasyim mengatakan penghargaan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Hasyim menjelaskan untuk penilaiannya, dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam beberapa proses dan telah melalui pengkajian Badan Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

Tim penilai melakukan pemeriksaan fisik sarana dan prasarana yang terpusat di Mal Pelayanan Publik dan portal PPID Utama dan memberikan apresiasi kepada PPID Utama Kota Yogya yang telah berupaya mengimplementasikan keterbukaan informasi kepada badan publik yang dapat mempermudah akses informasi publik pada masyarakat luas. Kepala Diskominfo Kota Yogyakarta, Tri Hastono mengatakan, penghargaan tersebut sangat penting sebagai pendorong tumbuhnya semangat transparansi di daerah, sehingga hak masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan informasi dan mendapatkan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Di era reformasi sekarang membutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan tidak menutupi apa yang dilakukan. Berbagai inovasi yang telah dilakukan PPID Kota Yogyakarta seperti adanya layanan PPID di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar kehadiran PPID semakin dekat dengan masyarakat. Layanan dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB. Sarana dan prasarana ini difungsikan secara khusus untuk melayani masyarakat yang datang langsung dan mengajukan permohonan informasi publik. Pemkot Yogya menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok dan saluran YouTube YKTV sebagai media informasi dua arah untuk berinteraksi. Melalui media sosial masyarakat dapat memberikan feedback atas informasi yang

diberikan pemerintah dan informasi atas permohonan informasi yang telah diajukan melalui platform.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menganalisis evaluasi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan didapatkan keterbatasan penelitian yaitu hingga saat ini belum ada yang melakukan evaluasi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Kota Yogyakarta sebagai penelitian. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tersebut berguna menjadi salah satu sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik?
2. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
2. Mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Kota Yogyakarta.

##### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh (G. K. Cahyaningtyas, W. ., and N. R. Herawati, 2017) berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang. Penelitian ini berisi tentang Pemerintah Kota Semarang yang gencar meningkatkan implementasi pengetahuan pemerintahan menuju good governance melalui pengungkapan pengetahuan publik yang sarat dengan pelayanan publik yang baik. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai informasi dalam informasi pemerintahan. Sampai saat ini informasi merupakan hal yang penting bagi sebagian orang, sementara masyarakat awam terkadang kurang memperhatikannya, pendidikan persepsi perlu dibangun

agar masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, tata kelola yang baik adalah praktik atau proses di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya untuk memecahkan masalah publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas sikap masyarakat terhadap keterbukaan informasi di Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto et al., 2017) berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini berisi bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Karena semakin terbuka pemerintah, semakin rendah tingkat kecurangan dan semakin akuntabel pemerintah. Menurut peneliti, hasil kajian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pendaftaran Kependudukan memahami informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang cukup baik. Dilihat dari respon terhadap semua informasi hanya satu bentuk informasi yang mendapat respon baik yaitu informasi mengenai profil organisasi, yang lainnya cukup baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sutama, A., & Fikriah, 2019) berjudul Persepsi Masyarakat Pada Keterbukaan Informasi (E-Government) Kota Banda Aceh Menuju Smart City. Penelitian ini berisi tentang Smart City merupakan solusi terbaru di perkotaan. Salah satu pilar smart city ini adalah keterbukaan informasi yang menjadi dasar pelayanan masyarakat perkotaan. Keterbukaan informasi merupakan langkah penting dalam membuka pemberitahuan kepada publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nupikso, 2017) berjudul Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berisi tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku sejak tahun 2010 dan badan publik di seluruh Indonesia wajib melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya UU KIP merupakan ekspresi hak asasi manusia atas akses informasi yang salah satu tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja badan publik tergolong sedang, data anggaran masih sangat rendah, badan publik vertikal lebih baik dibanding badan publik lainnya. Secara umum, badan sektor publik tidak dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik karena faktor sumber daya dan komitmen. Selain itu, disharmonisasi regulasi di antara pembuat kebijakan turut melemahkan implementasi UU KIP. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2014) berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bidang Pertanahan (Studi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini berisi mengenai kebutuhan informasi yang semakin berkembang diikuti dengan munculnya permasalahan informasi publik (KIP) di bidang pertanahan. Menurut peneliti, terwujudnya transparansi informasi publik di bidang pertanahan Kanwil BPN RI Prov. DIY yang sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan baik. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, ada yang datang dari Komisi Informasi Provinsi (Provinsi KI) dan ada yang dari Kota

Yogyakarta. Hambatan ditemui di Provinsi KI karena kurangnya koordinasi dengan BPN mengenai dokumen tanah yang dimiliki oleh BPN RI dan dokumen yang tersedia untuk umum. Kendala yang ada di masyarakat adalah karena masyarakat kurang memiliki dokumen dan informasi yang tersedia untuk BPN RI.

Penelitian yang dilakukan oleh (Renaldy & Wibowo, 2018) berjudul Implementasi Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kota Samarinda. Penelitian ini berisi tentang mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik DPRD Kota Samarinda. Menurut peneliti, hasil kajian bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Kota Samarinda tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini sudah dilaksanakan, namun terkait dengan hak dan kewajiban badan publik dan hak dan kewajiban pelamar. Pengguna informasi publik harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardi et al., 2021) berjudul Implementasi kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui situs web (media center) diskominfo kota Bengkulu. Penelitian ini berisi tentang implementasi kebijakan pertukaran informasi, ada upaya untuk mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan dasar semua orang.

Menurut peneliti, hasil penelitian secara umum berkaitan dengan aspek komunikasi, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi yang terealisasi belum terlaksana dengan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam penyampaian informasi. Terkait sumber daya, hasil kajian menunjukkan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pengelolaan informasi publik. Untuk itu ditambahkan aspek struktur birokrasi yang dalam hal ini dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan peraturan yang ada dan aspek sikap yang berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sofany Russo Rumimpunu, Johny R. E. Tampi, 2021) berjudul Penerapan E-government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (studi kasus website resmi pemerintah kota manado). Penelitian ini tentang Pengembangan E-Government di Kota Manado merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk mempermudah pelayanan instansi pemerintah maupun swasta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa pengenalan e-government di Kota Manado masih belum berhasil karena Dinas Komunikasi dan Informatika masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya, seperti kekurangan pegawai, dana yang rendah, fasilitas dan infrastruktur belum mendukung, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya komitmen pemerintah, sehingga mempengaruhi transparansi dan publisitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani et al., 2021) berjudul Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan publik di Indonesia banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait ketidakjelasan prosedur, keterbatasan akses informasi dan infrastruktur yang kurang memadai. Pengesahan UU KIP memberikan hak kepada masyarakat untuk mengontrol penyelenggaraan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lembaga publik. Menurut peneliti, hasil kajian tersebut merupakan hasil penilaian produktivitas dan akuntabilitas PPID yang masih rendah. Namun, faktor penghambat efektivitas antara lain pemahaman yang terbatas tentang PLID, kurangnya komunikasi antara PPID pengelola daerah dan pendamping serta kurangnya dukungan anggaran untuk PPID.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yovinus, 2018) berjudul Peran Komunikasi Publik Media Sosial Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung. Penelitian ini berisi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi penting untuk digunakan dalam mendukung para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan dapat menerima keinginan masyarakat secara luas melalui media sosial yang efektif. Pada dasarnya tujuan kebijakan komunikasi adalah untuk melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pembangunan dalam perumusan, kritik dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Peneliti menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh unsur

pemerintah dalam rangka perencanaan politik dapat menjadikan media sosial sebagai alat yang efektif untuk uji publik tanpa memerlukan interaksi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, peran media sosial dipandang penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik.

**TABEL 1. 1**  
**Tinjauan Pustaka**

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Ringkasan</b>
1	(G. K. Cahyaningtyas, W. ., and N. R. Herawati, 2017)	Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Semarang	Penelitian berisi tentang Pemerintah Kota Semarang yang gencar meningkatkan implementasi pengetahuan pemerintahan menuju good governance melalui pengungkapan pengetahuan publik yang sarat dengan pelayanan publik yang baik. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai informasi dalam informasi pemerintahan.
2	(Arianto et al., 2017)	Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjungpinang.	Hasil menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pendaftaran Kependudukan memahami informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang cukup baik. Dilihat dari respon terhadap semua informasi hanya satu bentuk informasi yang mendapat respon baik yaitu informasi mengenai profil

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
			organisasi, yang lainnya cukup baik.
3	(Sutama, A., & Fikriah, 2019)	Persepsi Masyarakat Pada Keterbukaan Informasi (E-Government) Kota Banda Aceh Menuju Smart City.	Penelitian berisi tentang Smart City merupakan solusi terbaru di perkotaan. Salah satu pilar smart city ini adalah keterbukaan informasi yang menjadi dasar pelayanan masyarakat perkotaan. Keterbukaan informasi merupakan langkah penting dalam membuka pemberitahuan kepada publik.
4	(Nupikso, 2017)	Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja badan publik tergolong sedang, data anggaran masih sangat rendah, badan publik vertikal lebih baik dibanding badan publik lainnya. Secara umum, badan sektor publik tidak dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik karena faktor sumber daya dan komitmen. Selain itu, disharmonisasi regulasi di antara pembuat kebijakan turut melemahkan implementasi UU KIP.
5	(Abdullah, 2014)	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bidang Pertanahan (Studi Di Kantor	Hasil penelitian terwujudnya transparansi informasi publik di bidang pertanahan Kanwil BPN RI Prov. DIY yang sudah dilaksanakan tetapi belum

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
		Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	berjalan dengan baik. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, ada yang datang dari Komisi Informasi Provinsi (Provinsi KI) dan ada yang dari Kota Yogyakarta. Hambatan ditemui di Provinsi KI karena kurangnya koordinasi dengan BPN mengenai dokumen tanah yang dimiliki oleh BPN RI dan dokumen yang tersedia untuk umum. Kendala yang ada di masyarakat adalah karena masyarakat kurang memiliki dokumen dan informasi yang tersedia untuk BON RI.
6	(Renaldy & Wibowo, 2018)	Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kota Samarinda.	Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Kota Samarinda tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini sudah dilaksanakan, namun terkait dengan hak dan kewajiban badan publik dan hak dan kewajiban pelamar. Pengguna informasi publik harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia.
7	(Ardi et al., 2021)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Hasil penelitian secara umum berkaitan dengan aspek komunikasi, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi yang terealisasi belum terlaksana

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
		Melalui Situs Web (media center) Diskominfo Kota Bengkulu	dengan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam penyampaian informasi. Terkait sumber daya, hasil kajian menunjukkan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pengelolaan informasi publik. Untuk itu ditambahkan aspek struktur birokrasi yang dalam hal ini dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan peraturan yang ada dan aspek sikap yang berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mestinya.
8	(Sofany Russo Rumimpunu, Johny R. E. Tampi, 2021)	Penerapan E-government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (studi kasus website resmi pemerintah kota manado)	Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa pengenalan e-government di Kota Manado masih belum berhasil karena Dinas Komunikasi dan Informatika masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya, seperti kekurangan pegawai, dana yang rendah, fasilitas dan infrastruktur belum mendukung, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya komitmen pemerintah, sehingga mempengaruhi transparansi dan publisitas.
9	(Suryani et al., 2021)	Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan	Hasil penelitian bahwa penilaian produktivitas dan akuntabilitas PPID yang masih rendah. Namun, faktor

No	Nama Penulis	Judul	Ringkasan
		Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	penghambat efektivitas antara lain pemahaman yang terbatas tentang PLID, kurangnya komunikasi antara PPID pengelola daerah dan pendamping serta kurangnya dukungan anggaran untuk PPID.
10	(Yovinus, 2018)	Peran Komunikasi Publik Media Sosial Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung	Sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah dalam rangka perencanaan politik dapat menjadikan media sosial sebagai alat yang efektif untuk uji publik tanpa memerlukan interaksi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, peran media sosial dipandang penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat agar masyarakat dapat memberikan persepsi atau pendapat dalam pelaksanaan pelayanan publik dan informasi penting lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang analisis evaluasi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini faktor yang diteliti adalah persepsi masyarakat terhadap keterbukaan

informasi publik di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian terdahulu yaitu melakukan penelitian di Kota Tanjungpinang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin *perception* yang berarti penerimaan atau pengambilan. Persepsi adalah pengalaman dari suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberi makna pada perasaan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Persepsi diartikan sebagai reaksi atau penerimaan langsung terhadap suatu proses mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Menurut (Sugihartono, 2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak untuk menerjemahkan suatu stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia berbeda-beda dalam sudut pandang ada yang mempersepsikan sesuatu yang positif dan persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia.

Menurut (Walgito, 2010) Persepsi merupakan proses yang dilakukan oleh panca indera, yang juga dapat disebut dengan proses sensori. Menurut P.

Robbins dan Timothy didalam (Miftah, 2009) Persepsi adalah proses dimana individu menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Masing-masing memiliki daya tarik yang berbeda, meskipun tujuannya sama.

Dan yang terakhir Menurut Pride & Ferrel dalam Fadila (2013) didalam (N. N, Silvia; L. A, Yacoub, 2018) Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian dan penafsiran masukan, sensasi yang diterima melalui penglihatan, rasa, pendengaran, penciuman dan sentuhan, untuk menciptakan makna.

#### b. Indikator Persepsi

Menurut (Walgito, 2010), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

- 1). Penyerapan rangsangan dari luar individu. Rangsangan atau objek ini ditangkap atau diterima secara individu atau kolektif oleh panca indera, dan pendengaran, penglihatan dan sentuhan. Hasil persepsi atau rekaman panca indera menimbulkan gambaran, reaksi atau kesan di dalam otak. Deskripsi ini bisa tunggal atau jamak tergantung objek pengamatannya.
- 2). Setelah terjadi gambaran atau kesan yang dihasilkan di otak, gambar tersebut dibandingkan, diklasifikasikan (dikategorikan), dan

ditafsirkan untuk membentuk pemahaman. Proses insight atau pemahaman ini sangat unik dan cepat. Pemahaman yang muncul juga bergantung pada gambaran mental lama yang dimiliki individu sebelumnya (persepsi).

- 3). Penilaian atau evaluasi setelah pemahaman muncul, individu membandingkan wawasan atau pemahaman yang baru diperolehnya dengan kriteria atau standar yang dimiliki secara subjektif oleh individu tersebut. Penilaian individu berbeda-beda, meskipun objeknya sama, sehingga persepsinya bersifat individual.

c. Aspek Persepsi

Menurut (Walgito, 2010) aspek persepsi meliputi :

- 1). Kognisi Aspek ini mengacu pada pengenalan objek, peristiwa dan hubungan yang dihasilkan dari menerima rangsangan. Aspek ini menyangkut harapan, perolehan pengetahuan atau cara berpikir dan pengalaman sebelumnya. Individu dalam melihat sesuatu dapat dilatarbelakangi oleh adanya aspek kognitif, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman yang didengar atau dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2). Berhubungan secara emosional. Aspek ini menyangkut organisasi stimulus, yaitu. rangsangan yang diterima dibedakan dan dikelompokkan menjadi sensasi. Individu dapat mengalami sesuatu yang dapat didasarkan pada perasaan individu. Hal itu karena ia

telah mendapatkan pendidikan moral dan etika yang ia terima sejak kecil, yang pada akhirnya menjadi dasar sikap individu.

- 3). Berkaitan dengan kehendak. Aspek ini menyangkut pengorganisasian dan interpretasi dari suatu stimulus, yang membuat seseorang bertindak dan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diinterpretasikan.

## **2. Keterbukaan Informasi Publik**

### **a. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik**

Menurut Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022) didalam (Mafturrahman; Elshifa, A; Nugraha, B ; Jamaluddin, 2022) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri terpenting dari negara demokrasi, yang membela hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan yang titik tolaknya adalah penerapan tata pemerintahan yang baik. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu kegiatan pembangunan masyarakat informasi.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk mendapatkan hak-hak lain (Kristiyanto, 2016). Menurut (Rizki, 2022) Keterbukaan Informasi Publik merupakan informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan

proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan bidang lainnya yang merupakan kepentingan publik.

b. Ruang Lingkup Keterbukaan Informasi Publik

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008, ruang lingkup Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- 1). Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan secara berkala
  - a). Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - b). Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - c). Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 2). Informasi yang Wajib diumumkan secara serta-merta
  - a). Suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
  - b). Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan bahasa yang mudah dipahami.
- 3). Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
  - a). Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b). Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c). Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- d). Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e). Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f). Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g). Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h). Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- i). Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah alternatif jawaban sementara peneliti yang masih berupa dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Sehingga peneliti harus membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut dengan penelitian (Zaki, 2021). Dalam penelitian ini memiliki dua hipotesis penelitian yaitu:

1. Persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
2. Pengaruh persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik

### **H. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual adalah memaparkan sebuah konsep pemikiran secara singkat dan jelas. Definisi Konseptual dalam penelitian ini meliputi:

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu objek atau sebuah kejadian yang diamati oleh seseorang, karena adanya perbedaan pengalaman dan keadaan lingkungan tempat tinggal.

## 2. Keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik merupakan informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan bidang lainnya yang merupakan kepentingan publik.

### I. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah konsep abstrak yang memfasilitasi pengukuran variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan dan penelitian. Definisi operasional pada penelitian ini meliputi:

**TABEL 1. 2**

#### **Definisi Operasional**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
1.	Persepsi	<p>1.1 Penyerapan rangsangan dari luar individu yaitu objek yang diterima oleh panca indera, pendengaran, penglihatan dan sentuhan</p> <p>1.1.1. Rekaman atau tangkapan panca indera yang menghasilkan gambaran.</p> <p>1.2 Pengertian atau Pemahaman</p> <p>1.2.1 Pemahaman oleh individu yang berkaitan dengan suatu objek atau peristiwa.</p> <p>1.3 Penilaian atau Evaluasi</p> <p>1.3.1 Perbandingan wawasan atau pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau standar yang dimiliki secara subjektif oleh individu tersebut.</p>

2.	Keterbukaan Informasi Publik	<p>2.1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</p> <p>2.1.1 Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;</p> <p>2.1.2 Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait</p> <p>2.1.3 Informasi mengenai laporan keuangan</p> <p>2.1.4 Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>2.2 Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta</p> <p>2.2.1 Informasi yang mengancam hajat hidup banyak orang dan ketertiban umum</p> <p>2.2.2 Kewajiban menyebarluaskan informasi publik</p> <p>2.3 Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat</p> <p>2.3.1 Rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan</p> <p>Prosedur kerja pegawai badan public berkaitan dengan pelayanan masyarakat</p>
----	------------------------------	---

## J. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik.

### 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, yaitu data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara

langsung kepada responden melalui pengisian kuesioner, yang diperoleh dari masyarakat penerima layanan *Jogja Smart Service* di Kota Yogyakarta.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang penerima layanan *Jogja Smart Service* di Kota Yogyakarta. Dalam penarikan jumlah ukuran sampel, apabila populasinya tidak diketahui secara pasti jumlahnya (*accidental sampling*) maka digunakan teknik atau rumus sesuai dengan teori (Malhotra, 2006) paling sedikit harus empat atau lima kali dari jumlah item pertanyaan. Dalam penelitian ini terdapat 9 item pertanyaan. Jadi jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah 45 sampel (9 item pertanyaan x 5). Menurut Arikunto (2011) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

### **4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **d. Lokasi**

Penelitian dilakukan dengan mengambil data di daerah Kota Yogyakarta.

#### **e. Waktu**

Penelitian ini akan segera dilaksanakan setelah Seminar Sidang Proposal selesai.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Kusioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kusioner atau angket merupakan cara yang efektif dalam pengumpulan data apabila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diteliti atau diukur dan sudah tau apa yang diharapkan dari jawaban responden. Kusioner memiliki dua tipe yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup (Soegiyono, 2011). Peneliti akan memberi kusioner (Angket) kepada masyarakat penerima layanan Jogja Smart Service di Kota Yogyakarta.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data menjadi informasi terbaru. Proses ini dilakukan bertujuan agar data informasi menjadi lebih mudah dipahami dan menjadi solusi bagi suatu permasalahan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pengukuran Likert. Penggunaan skala likert ini biasanya untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau kelompok tertentu terhadap fenomena social (Soegiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan persepsi adalah variabel penelitian. Skala ini bertujuan untuk mengukur jawaban yang diberikan responden dengan indentifikasi tingkat kesetujuan serta ketidak setujuan pada pertanyaan dari kusioner. Skor jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai yaitu Sangat Tidak Baik (STB) = 1, Tidak Baik (TB) = 2, Cukup Baik (CB) = 3, Baik (B) = 4, Sangat Baik (SB) = 5.

## 7. Mengolah Data

Dalam mengolah data Suevey Kepuasan Masyarakat mangacu pada Keputusan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017. Setiap Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur, setiap unsur pelayanannya memiliki penimbang yang sama, dengan formulasi sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan nilai rata:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot 1}}{\text{Jumlah unsur 9}} = \frac{\dots}{\dots} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan nilai rata – rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Data yang diperoleh menggunakan metode penelitian kuantitatif selanjutnya akan diolah menggunakan aplikasi olah data SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) dalam upaya menganalisi data.

Kemudian setelah diolah dan didapatkan nilai SKM, maka data tersebut dikategorikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut penilaian SKM pada penelitian ini:

**Tabel 1.3**

Keterangan Nilai Mutu Pelayanan

<b>Nilai Interval Konversi</b>	<b>Keterangan Mutu</b>
25,00 - 64,99	Tidak Baik
65,00 - 76,60	Kurang Baik
76,61 - 88,30	Baik
88,31 – 100	Sangat Baik